

## PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

**Naelul Azmi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia

Email: Azmibanjar92@gmail.com

### Abstrak

*Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya perekonomian dengan aturan segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam. Akan tetapi banyak terjadi problematika dalam sistem ekonomi di Indonesia, diantaranya sistem sosialisasi, pemasaran, Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, Produk yang dihasilkan dari ekonomi syariah, Bank Syariah Ternyata kurangnya perhatian pemerintah Indonesia dalam menanggapi konsep Ekonomi Islam di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan beberapa solusi dalam masalah sosial-ekonomi. Ini berfokus pada konsep ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia, bagaimana problematika yang muncul dan dapat diatasi agar dapat terpecahkan secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitik. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi dalam menghadapi problematika ekonomi Islam di Indonesia diantaranya adalah Korelasi Institusi Pendidikan dalam Pengembangan Perbankan Syariah, Perhatian dari Pemerintah, Perhatikan Peran Nyata Ekonomi Syariah, Impelementasu Mata Uang Dinar dan Dirham, Office Network, Impelementasi Regulasi yang Tegas dan Sistematis, Peningkatan Mutu SDM yang Kurang Kompeten dan Profesional, Pelatihan/Pendidikan/Sosialisasi kepada Pegawai dan Masyarakat, Marketing Inovatif, Inovasi Produk Reorientasi ke Sektor Riil dan Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme.*

**Kata Kunci:** Indonesia, problematika sistem ekonomi islam, solusi

### Absrak

*Islam provided a very wide space for the development of the economy. One of the basic principles in Islamic economics is the bermuamalah sistem . Namely that all the legal changes, unless there is an argument that forbids it, become the main driver of economic innovation that accelerates the growth of Islamic economics. However, many problems occur in the economic sistem in Indonesia, including the sistem of socialization, marketing, human resources that are less competent, Products produced from Islamic economics, Sharia Banks Turns Not Yet Sharia and the lack of attention of the Indonesian government in responding to the concept of Islamic Economics in Indonesia. This paper aims to find several solutions in socio-economic problems. It focuses on the concept of Islamic economics. The purpose of this study is to determine what obstacles are faced in the implementation of the Islamic economic sistem in Indonesia, how problems that arise and can be overcome so that they can be significantly solved. The method used in this research is library research with descriptive-analytic approach. With the results of the study show*

*that the solutions in dealing with Islamic economic problems in Indonesia include Correlation of Educational Institutions in the Development of Sharia Banking, Attention from the Government, Show the Real Role of Sharia Economy, Implementation of Dinar and Dirham Currency, Office Network, Implementation of Firm and Sistematic Regulation, Improving the Quality of Human Resources that are Less Competent and Professional, Training / Education / Socialization to Employees and the Community, Innovative Marketing, Product Innovation, Reorientation to the Real Sector and Improving Services and Professionalism.*

**Keywords:** indonesia, problems of the islamic economic sistem, solutions

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental yang terdiri dari berbagai sistem yang lain. Artinya hal ini saling berkesinambungan antara sistem ekonomi yang ada di Indonesia dan sistem ekonmi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dan menjadi pusat atau rujukan yang paling valid dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda. Ekonomi Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam itu sendiri tentang mengenai apa yang disebut dengan kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Dari kalangan para masyarakat umum tanah air saja, bisa kita lihat bahwa ekonomi Islam dikenal secara luas sejak mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 27 Syawal 1412 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992. Pada tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi syariah yang berbasiskan syariah tentunya ini semakin marak di panggung perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dikatakan memberikan hikmah bagi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi konvensional pada saat itu telah dianggap tidak mampu mengatasi krisis bahkan menjadi penyebab dari krisis itu sendiri sehingga orang mulai beralih kepada ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan trend global yang mulai melirik ekonomi dan keuangan Islam sebagai sebuah alternatif yang mampu memberikan keadilan kepada dunia, terlebih nanti diakhirat.

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 3)*

Di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agama kita untuk kita. Maka, agama ini tidak akan kurang selama-lamanya, dan

tidak butuh tambahan selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan nash (teks) yang nyata, bahwa agama Islam tidaklah meninggalkan sesuatupun yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat, kecuali agama ini telah menerangkannya dan telah menjelaskannya, apa saja perkara itu. Di antara masalah besar yang dijelaskan oleh Islam dan merupakan topik pembicaraan dunia adalah masalah ekonomi. Berikut ini kami hadirkan sebuah tulisan menarik berjudul Alquran Mengatur Masalah Ekonomi yang diterjemahkan dari salah satu sub tema sebuah buku berjudul *الإسلامُ دينٌ كاملٌ* (Islam Agama yang Sempurna) karya seorang ulama besar Islam, Syaikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqithi.

Hadirnya sistem ekonomi Islam di Indonesia memunculkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan semakin maraknya lembaga berbasis syariah di Indonesia, serta dominasi masyarakat muslim lalu mengapa sistem ekonomi Islam sendiri masih sulit untuk dikembangkan dan diimplementasikan secara menyeluruh. Semisal Pariwisata Syariah, Hotel Syari'ah, dan lain sebagainya. Diantara problematika atau masalah yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Mensyariahkan bank syariah<sup>1</sup>

Masalah yang muncul adalah mengenai definisi institusi keuangan syariah itu sendiri serta produk dan operasionalisasinya menurut perspektif hukum Islam. Selama ini banyak orang di Indonesia yang berpikir bahwa institusi keuangan, khususnya bank, adalah sebuah institusi yang menggunakan "riba" (keuntungan yang diambil dari hutang secara tidak sah) yang dalam prosesnya melibatkan bunga. Salah satu bentuk keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang dianggap tidak ada bedanya dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Dengan kata lain, perbedaan keduanya hanya terletak dari segi istilah saja. Bagi masyarakat awam tentu hal itu dianggap sebagai solusi atas permasalahan akibat riba yang pada dasarnya bahwa bank syariah sendiri ternyata menggunakan prinsip tanaazu al-haqq, yaitu suatu pihak dapat melepaskan haknya untuk diberikan pada pihak lainnya sehingga secara ekuivalen tingkat bagi hasil menyamai tingkat suku bunga di bank konvensional.

2. Persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam

Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam dalam hal ini lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Padahal kenyataannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik muslim ataupun

---

<sup>1</sup> Aprilia Astiwi, *Problematika dalam Upaya Pengembangan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, Kompasiana, Hal1, <https://www.kompasiana.com/aprilia24321/5b1c8d3d16835f01dc63d452/problematika-dalam-upaya-pengembangan-sistem-ekonomi-islam-di-indonesia?page=all>. Diakses 03 Desember 2019 Pukul 08:47 WIB

tidak. Sebab tujuan utama dari ekonomi Islam adalah sebagai alternatif dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dianggapnya sistem bagi hasil cenderung tidak pasti sehingga sulit dijadikan parameter untuk melakukan prediksi usaha ke depan. Justru yang sebenarnya semua tergantung dari segi pengelolaan yang efektif dan efisien dengan melibatkan keadilan dan moral. Terkait mengenai zakat, masyarakat Indonesia menganggap zakat sebagai kewajiban normatif bukan sebagai kewajiban positif. Mereka membayar zakat hanya memandang dari tuntutan agama, tidak dari dampak pemberiannya kepada masyarakat.

### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah lainnya yang muncul terkait dengan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan maupun keahlian yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan akibat dari pertumbuhan yang pesat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan generasi yang akan datang didukung pula oleh alokasi dan distribusi sumber daya yang membantu mewujudkan falah. Tentunya, peranan negara dalam hal ini pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan serta memaksimalkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki salah satunya adalah melalui perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ekonomi Islam demi tercapainya kesejahteraan.

### 4. Keberadaan Lembaga Keuangan Islam<sup>2</sup>

Minimnya jumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia yang masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan konvensional. Dominasi lembaga konvensional tersebut menghambat pengembangan sistem ekonomi Islam. Masyarakat akan menjadi semakin asing hingga perlahan akan menyingkirkan keberadaan ekonomi Islam. Dukungan dari pemerintah tentunya diperlukan dalam peningkatan pengembangan jaringan sistem ekonomi Islam sebagai suatu alternatif dan solusi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya ada beberapa masalah besar yang ada dalam ekonomi syariah, diantaranya akan dipaparkan di bawah ini sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan sampai detik ini aset industri yang ada pada perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah 4 % dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini.

*Pertama*, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 2

Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.

*Kedua*, dari tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*-nya.

Dan yang *ketiga* dalam industri perbankan syariah itu merupakan sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi ini bahwa pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. Pihak pelaku/pelaku ekonomi syariah/pakar ekonomi yang kompeten justru banyak mengambil SDM untuk perbankan syariah dari perbankan konvensional dan SDM-SDM yang potensial. Sangat sedikit SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah. Artinya SDM yang sesuai dengan kompetennya belum tercukupi. Allah SWT berfirman: *“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”*. (QS Al Baqarah : 198)

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil Research (*Library Research*) dengan dengan mengadopsi pendapat para pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Sesuai dengan obyek kajian ilmiah ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai perilaku motivasi konsumsi yang dapat mempengaruhi siklus penawaran dan permintaan pada pasar. Setelah mencatat, kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada perilaku konsumen di pasar. Pendekatan ekonomi politik dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *observasi dan wawancara*.

- *Observasi* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan.<sup>3</sup>
- Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*, dapat dipindahkan dengan tanda bukti yang akan diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

#### **Sumber Data:**

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner. Sumber ini adalah sumber pokok yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.<sup>4</sup>

#### **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan serta mengkaji kebijakan-kebijakan politik Islam yang berkaitan dengan ekonomi Islam baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan politik ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> Heri Jauhari, *Panduan Panulisan Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.

<sup>4</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Problem dan Solusi pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Indonesia

Diantara pengkajian yang peneliti bahasa diantaranya jurnal karya Subandi, IAIN Raden Intan Lampung, Problem dan Solusi pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia, Jurnal Al-Tahrir, Vol 12 No.1 Mei 2012. Beliau membahas mengenai Perkembangan perbankan nasional kontemporer dewasa ini menjadi sorotan serius dunia internasional. Betapa tidak pasca krisis ekonomi hingga saat ini perbankan nasional acapkali kalah bersaing dengan perbankan asing yang masuk ke Indonesia. Gejalanya, konsumen perbankan nasional rata-rata dari kelas menengah ke bawah. Bahkan kondisi ini pun tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik untuk sekedar keluar dari jeratan 'kemiskinan'.

Terlebih dengan perbankan syariah di Indonesia, yang awal kehadirannya diharapkan menjadi solusi utama persoalan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim, justru juga tidak dapat berbuat banyak (silent without empowerment). Memang mengacu pada data Bank Indonesia, transaksi Unit Bisnis perbankan syariah di Indonesia tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai Rp. 24 triliun dari equivalen menjadi 1,8 persen. Namun ternyata hal tersebut bersifat semu belaka, karena pada dasarnya perbankan syariah di Indonesia baru mampu memberikan kontribusi sebesar 2:98 dibandingkan perbankan konvensional. Kesenjangan besar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional di atas disebabkan oleh 3 masalah utama yaitu; aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif. Beberapa strategi untuk menyelesaikan hal tersebut adalah; peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme, inovasi produk yang lebih baik, sumber daya manusia yang berkualitas, dan seterusnya.<sup>5</sup>

### Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Indonesia

Selanjutnya dari Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan<sup>6</sup> membahas mengenai Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah di Indonesia, dimana perkembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian integral dan urgen sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi syariah

---

<sup>5</sup> Subandi, *Problem dan Solusi pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal Al-Tahrir, Vol 12 No.1 Mei 2012, hal 2

<sup>6</sup> Al Fitri, *Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Manna, 2014

karena salah satu alternatif yang cocok diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi. Perbankan syariah tidak akan berhasil berkembang dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua elemen bangsa, serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang perbankan syariah sehingga tidak lagi ditemukan perbedaan pendapat yang kontroversial, karena hanya akan membingungkan umat, yang berakibat kepada keraguan mereka untuk berinvestasi secara syariah.

**Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*<sup>7</sup>**

Kemudian Aam Slamet Rusydiana dalam jurnalnya membahas mengenai apa yang menjadi problem atau masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: SDM, teknis, aspek legal/struktural, dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) Belum memadainya permodalan bank syariah; 2) Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah; 3) Kurangnya dukungan pemerintah dan 4) Trust & minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah. Sedangkan prioritas strategi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari: 1) memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat efisiensi; 2) memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah, berikut juga sistem informasi dan teknologi; 3) perbaikan struktur dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Tantangan dan Permasalahan dalam problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia diantaranya dengan adanya upaya yang akan dikembangkan oleh Perbankan Syariah itu sendiri yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Modal merupakan permasalahan krusial senantiasa dihadapi merintis usaha, setiap gagasan atau pun rencana mendirikan bank syariah tidak dapat terwujud akibat tidak adanya modal signifikan untuk pendiriannya, walaupun dari sisi niat ataupun keinginan para pendiri relatif sangat kuat. Permasalahan utama pemenuhan permodalan antara lain disebabkan; pertama, keraguan pemodal akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah, sehingga khawatir dana

---

<sup>7</sup> Aam Slamet Rusydiana, *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen VOL. 6 No. 2 Oktober 2016



yang ditempatkan hilang; kedua, perhitungan bisnis pemodal yang tidak dilandasi rasa nilai ubudiyah sehingga terkesan semata-mata hanya mencari keuntungan duniawi dan merasa keberatan jika harus menginvestasikan sebagian dananya di bank syariah sebagai modal; ketiga, regulasi Bank Indonesia dalam penempatan modal yang relatif tinggi.

## 2. Regulasi Dunia Perbankan

Seperti telah diketahui fungsi umum daripada undang-undang melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sebagai azas berlakunya dalam arti material, undang-undang merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu. Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah, mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional.<sup>8</sup>

Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah agar bank syariah dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu bersaing, antara lain; pertama, instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik, mampu berkembang dan bersaing.

## 3. Minimnya Sumber Daya Manusia<sup>9</sup>

Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah sehingga perkembangannya menjadi lambat. Sistem bank syariah memang masih belum lama dikenal di Indonesia, disamping itu lembaga pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah baik dari sisi bank pelaksana maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank). Pengembangan SDM sangat dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.180

<sup>9</sup> Abdul Manan, Hukum Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, 2012, hlm. 32

keterampilan mengelola bank. SDM-nya memerlukan persyaratan pengetahuan general di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen untuk menerapkannya secara konsistensi (istiqamah).

#### 4. Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Ummat

Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem dan prinsip bank syariah belum tepat, bahkan ada di antara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat untuk mendukung eksistensi bank syariah. Bahkan masih ada kalangan ulama belum ada ketegasan pendapat terhadap eksistensi bank syariah, sehingga terasa kurang tegas, hal tersebut disebabkan; pertama, kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan; kedua, belum berkembangluasnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas serta yang sudah mendarah daging dalam masyarakat; ketiga, belum dipahaminya operasional bank syariah secara mendalam dan kaffah; keempat, kejumudan dan kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga ada anggapan sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Melihat sejarah mengenal ulama bukan semata sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Minimnya pemahaman terhadap bank syariah barangkali disebabkan karena sistem dan prinsip operasional relatif baru dikenal dibandingkan dengan sistem bunga, dan pengembangannya masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan bank konvensional telah terlebih dahulu mengambil posisi di hati masyarakat, serta keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.<sup>10</sup>

#### 5. Piranti Moneter Ribawi

Piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga (riba) sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah, seperti kelebihan / kekurangan dana yang terjadi pada bank

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2001, hlm. 180.

syariah ataupun pasar uang antar bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan harus menyiapkan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 6. Sosialisasi Setengah Hati<sup>11</sup>

Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka menginformasikan secara paripurna dan besar mengenai kegiatan usaha bank syariah belum dilakukan semaksimal mungkin sehingga terasa dapat dikatakan setengah hati. Sementara tanggungjawab sosialisasi tidak hanya dipundak para bankir syariah sebagai pelaksana operasional bank sehari-hari, namun tanggungjawab itu tertumpu kepada semua elemen umat baik secara individu, jamaah maupun institusi. Dengan kata lain bagi yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi harus fokus, yang barang kali selama ini masyarakat belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional bank syariah walaupun dari kaca mata fiqh sangat faham. Cakupan sosialisasi tentu tidak sekedar memperkenalkan eksistensi bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.

#### 7. Pelayanan Publik

Perlu dicatat dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi rate / margin yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Ternyata bank konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, tidak terlepas dalam hal ini tentunya juga bagi bank syariah yang dalam operasionalnya wajib memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang baik dan Islami harus diprioritaskan dan senantiasa ditingkatkan. Tentu harus pula didukung oleh adanya SDM yang cukup handal dibidangnya, kesan jorok, kotor, miskin, lusuh dan tampil ala kadarnya yang selama ini melekat dalam tradisi Islam harus dihilangkan sehingga harus diganti dengan nuansa modern, modif dan serasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar nash

#### 8. Bank Syariah Ternyata Belum Syariah

Jika diamati hampir semua bank yang ada, mulai mengembangkan sistem perbankan syariah. Peluang apa yang akan diraihi, ternyata bank syariah tumbuh subur layaknya seperti jamur di musim hujan. Namun sayang kenyataam di

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, 2012, hlm. 33.

lapangan, prakteknya tidak dapat diharapkan lebih untuk memperjuangkan secara final nilai syariah dalam prakteknya. Masih ada bank berkuat pada sistem kapitalisme, walaupun baju yang dikenakan baju syariah. Ironis sekali memang, ketika seorang peneliti perbankan terheran-heran dengan ada mekanisme bank syariah yang anti-krisis, disaat tahun 1998 menjadi kebangkrutan bank-bank konvensional hampir secara nasional. Setelah dilakukan penelitian dengan seksama ternyata bank syariah yang dimaksud masih berbau kapitalis, artinya bank hanya memberikan bantuan kepada pemilik usaha besar saja, sedangkan pemilik usaha menengah ke bawah tidak tersentuh sama sekali.

Konsep tentu akan mengangkat wajah perekonomian bangsa, artinya memperkuat basis perekonomian bangsa yang selama ini menganut sistem kapitalis. Dalam jangka panjang akan memberi pengertian kepada masyarakat, harta bukan lagi kepemilikan pribadi, melainkan kepemilikan sosial. Dari sisi ini tentu mengangkat kembali perekonomian bangsa dengan sistem ta'awun, harapannya kaum aghni'a bisa menolong orang-orang menengah ke bawah (dhuafa) untuk mengangkat taraf ekonominya ke jenjang yang lebih mapan.

Keinginan untuk memakai nama syariah tidak dapat dipungkiri menjadi nilai plus tersendiri untuk meraih nasabah muslim. Produk-produk bank syariah diperkenalkan dan dikemas sedemikian rupa, sehingga meyakinkan nasabah. Namun disisi lain para praktisi bank syariah belum menguasai praktik-praktik syariah dalam lapangan. Terbukti dengan perbandingan beberapa orang yang mencoba meminjam pada bank syariah tertentu, namun apa yang terjadi ternyata bunga yang mencapai lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Kasus itu yang sedikit banyak telah terjadi, dan harus ditindaklanjuti, dalam jangka panjang harus ada pelatihan tentang produk-produk bank syariah dalam praktek kesehariannya, atau sekarang yang berkembang adalah masing-masing bank mencari alternatif pengawas yang terdiri dari kalangan ulama, atau pihak yang telah menguasai betul produk syariah. Dengan alternatif pengawas ini, proses transaksi banking telah diawasi oleh seorang ahlinya, sehingga kekeliruan yang terjadi dilapangan bisa diminimalisir.

### **Solusi Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia**

Perbankan Syariah Dibalik permasalahan yang sedang dan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah tentu ada peluang-peluang yang akan selalu menjanjikan di depan mata, di belakang permasalahan-permasalahan itu harus dicari jalan keluarnya (problem solving) sehingga perbankan syariah dapat menjawab keterpurukan ekonomi bangsa. Di antara solusi yang dapat ditindaklanjuti secara berjamaah adalah diantaranya :

### 1. Korelasi Institusi Pendidikan dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu penghambat pengembangan bank syariah adalah keberadaan sumber daya manusia, upaya untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional di bidang perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari peranan institusi pendidikan yang dalam hal ini memang berperan sebagai pencetak SDM. Mengingat prospek bank syariah dalam dunia perbankan menjanjikan dan sangat bagus bahkan mendapat tanggapan positif dari semua pihak, sebaliknya perkembangan bank syariah sendiri masih berada dalam fase growth justru sangat kritis / riskan. Hanya ada satu opsi yaitu bagaimana mewujudkan keberhasilan atau sukses, dengan dukungan SDM yang berkualitas, berintegritas dan bermoral. Mengingat sampai saat ini masih minim lembaga / institusi pendidikan yang handal dan berkualitas dalam menciptakan SDM perbankan syariah, saatnya semua elemen muslim untuk turut serta memikirkan pengembangannya dengan cara menyiapkan SDM yang handal dan profesional melalui institusi pendidikan yang dimilikinya. Solusi ini tentu akan menjawab kekurangan akademisi perbankan syariah yang selama ini berbasis pada instrumen dan lebih familier dengan literatur konvensional dengan jalan ini tentu bank syariah akan mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.

### 2. Perhatian dari Pemerintah

Padahal masyarakat muslim adalah mayoritas di negeri ini dan mencatat sejarah yang mengagumkan sekaligus mengharukan dalam memperjuangkan kemerdekaan republik ini. Sejarah mencatat bahwa ulama dan umat Islam-lah yang sering memicu perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi perbankan syariah dalam konteks ke-Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri. Bahkan menurut Abdul Manan, belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan bank syariah, upaya merealisasikan undang-undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterprestasikan perkembangan bank syariah di masa depan yang membutuhkan proses perbankan secara bertahap.<sup>12</sup>

Melihat peran yang besar ekonomi syariah tersebut, seyogyanya Pemerintah memberikan perhatian serius, berupa dukungan penuh (full time) terhadap praktek perbankan syariah, salah satunya dengan meyakinkan beberapa pihak yang masih ragu terhadap perbankan syariah yang tidak hanya bermanfaat

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, 2012, hlm. 32.

bagi umat Islam semata, akan tetapi juga bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah harus turut serta dalam mendorong iklim investasi bank-bank syariah di Indonesia, sebab memang sudah harus menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan perbankan syariah yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat secara luas. Namun terkadang Pemerintah tampaknya belum cukup serius menjalin kerja sama dengan masyarakat terutama umat Islam dalam masalah perekonomian.

Saatnya Pemerintah untuk memberi pengertian terhadap golongan yang menolak penerapan ekonomi syariah yang selama ini dengan alasan klise, yakni penerapan syariat agama tertentu dalam kehidupan bangsa Indonesia, mereka sepertinya phobia terhadap Islam yang lambat laun akan menggantikan dasar negara Indonesia. Padahal, sejarah mencatat umat Islam Indonesia adalah umat berjiwa besar serta legowo yang karena alasan persatuan bangsa rela menerima penghapusan klausul sila pertama yang berbunyi "dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Perlu diingat bahwa dengan ekonomi syariaiah banyak sekali manfaat yang akan diperoleh tidak hanya bagi umat Islam tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperti masuknya investor asing yang sangat potensial terutama dari negara Timur Tengah yang boleh dikatakan negara terkaya.

Keyakinan kita untuk penerapan hukum syariah dalam perekonomian telah didukung oleh penerapan hukum syariah di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariaiah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 12 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, tentu harus mengakhiri atas keraguan penyelesaian sengketa.

Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakarkuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah.

### **3. Perlihatkan Peran Nyata Ekonomi Syariah**

Praktek perbankan syariah yang adil, yang berbasis bagi hasil selain menguntungkan juga berhasil menggaet nasabah dengan indikasi pertumbuhannya yang sangat pesat. Selain itu, praktek sektor keuangan syariah senantiasa bersesuaian dengan sektor riil, yang pelaku utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah. Makin besar porsi sektor keuangan syariah beroperasi makin besar pula sektor riil yang beroperasi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sektor riil dan sektor moneter serta makin sempitnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Dengan tumbuhnya sektor riil, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara lebih adil dan merata. Selain itu, sektor syariah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen-instrumennya seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Melalui pengelolaan yang optimal, berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial.

### **4. Impelementasu Mata Uang Dinar dan Dirham**

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk mentasharufkan harta kekayaannya melalui transaksi ekonomi riil dan tidak bersandar pada riba (bunga) maupun spekulasi, sehingga pertumbuhan dalam ekonomi syariah memiliki korelasi erat dengan tingkat kesejahteraan dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Ekonomi syariah juga lebih stabil karena ditopang mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang merupakan logam mulia.

Ternyata nilai nominal yang tercantum pada mata uang tersebut terjamin oleh zatnya itu sendiri, hal mana tentu sangat berbeda dengan sistem konvensional yang bersandar pada dolar atau uang kertas lainnya sehingga sangat rentan terkena krisis. Bahkan bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, di antaranya, beban biaya yang disepakati bersama waktu akad perjanjian, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, dalam kontrak pembiayaan proyek tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti diterapkan di muka

dan pengarahannya dalam bentuk deposito tabungan dianggap titipan (al wadiah).<sup>13</sup>

### **5. Office Network**

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Pengembangan jaringan dapat saja dilakukan dengan beberapa opsi; pertama, peningkatan kualitas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi; kedua, perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah; ketiga, pembukaan kantor cabang syariah (full branch) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha tentunya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian integral dan urgen sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi syariah karena salah satu alternatif yang cocok diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi. Perbankan syariah tidak akan berhasil berkembang dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua elemen bangsa, serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang perbankan syariah sehingga tidak lagi ditemukan perbedaan pendapat yang kontroversial, karena hanya akan membingungkan umat, yang berakibat kepada keraguan mereka untuk berinvestasi secara syariah.

### **6. Impelementasi Regulasi yang Tegas dan Sistematis**

Sistem perbankan syariah merupakan sub-sistem dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan kegiatan perbankan syariah tersebut perlu diawasi dan dimonitoring oleh pemerintah (Bank Indonesia) bekerja sama dengan Dewan Syariah secara tegas dan sistematis, mengingat selama ini kegiatan perbankan syariah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya peraturan yang tegas mana kala aspek operasionalnya menyimpang dari ketentuan syariah.

Akibat dari tiadanya peraturan yang tegas dan sistematis inilah, disinyalir banyak praktek perbankan syariah 'jadi-jadian' yang justru tidak memberikan nilai kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat, akan tetapi justru menyengsarakan

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 13.



nasib umat. Bahkan, disinyalir praktek perbankan yang sedemikian rupa tersebut dilakukan oleh hampir 75% perbankan yang berkedok syariah di Indonesia.<sup>18</sup> Peraturan yang tegas dan sistematis ini tidak hanya akan mengembalikan jati diri perbankan syariah di Indonesia, akan tetapi sekaligus memulihkan public trust terhadap eksistensi perbankan syariah, sehingga akan semakin menunjang kemampuan kompetitif perbankan syariah untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan. Bila ini dilakukan, maka target 5 % pangsa pasar bank syariah yang dicanangkan Bank Indonesia dalam blue print, akan terlampaui sebelum tahun 2013.

#### **7. Peningkatan Mutu SDM yang Kurang Kompeten dan Profesional**

Sumber Daya Insani yang Kompeten dan Profesional Bank Syariah harus mempersiapkan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas dan handal, karena eksistensi kualitas sumber daya insani sangat menentukan pengembangan perbankan syariah di masa mendatang. Kualitas sumber daya insani merupakan tulang punggung dalam suatu organisasi dan sangat berpengaruh pada keberhasilan organisasi. Untuk bisa menggerakkan bisnis Islami dengan sukses, diperlukan SDI yang menguasai ilmu bisnis dan ilmuilmu syariah secara baik. Selama ini, SDI penggerak bisnis Islami berasal dari pendidikan umum yang diberi training singkat mengenai bisnis Islami. Seringkali training seperti ini kurang memadai, karena yang perlu diupgrade bukan hanya knowlegde semata, tetapi juga paradigma syariah, visi dan misi, serta kepribadian syariah.<sup>14</sup>

#### **8. Pelatihan/Pendidikan/Sosialisasi kepada Pegawai dan Masyarakat**

Upaya yang paling utama untuk membesarkan bank syariah adalah melaksanakan edukasi masyarakat tentang sistem bank syariah, keunggulannya, prinsip-prinsip yang melandasinya, mekanisme operasional, dan sebagainya. M. Abdul Mannan, pakar ekonomi Islam, dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam menegaskan bahwa sejak tahun 1970 dia telah mengingatkan pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem ribawi. Fakta membuktikan bahwa market share perbankan syariah masih sekitar 1,6 persen.

Karena itu, perlu gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang perbankan syariah, bukan hanya mengandalkan kepatuhan (loyal) pada syariah. Masyarakat yang loyal syariah terbatas paling sekitar 10-15%. Masyarakat harus dididik bahwa menabung di bank syariah bukan saja karena berlabel syariah, tetapi lebih dari itu, sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan

---

<sup>14</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 98.

bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia, tentunya juga secara individu menguntungkan. Umumnya masyarakat belum mengerti kaitan bunga bank dengan APBN, kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. Masyarakat juga belum mengerti betapa mengerikannya pengaruh negatif bunga bank saat ini terhadap kebangkrutan ekonomi Indonesia. Ratusan juta rakyat Indonesia menderita dalam kemiskinan dan penderitaan yang memilukan akibat sistem bunga yang masih berlaku di bank-bank konvensional. Dalam konteks itulah, dibutuhkan pendekatan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang floating (mengambang) hanya menciptakan customer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual.<sup>15</sup>

- a. Pendekatan rasional meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, serta kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan rasional juga bermakna menggunakan akal sehat dan cerdas dalam memilih bank syariah.
- b. Pendekatan moral-etis adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Dengan penjelasan itu, secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpanggil untuk meninggalkan sistem riba.
- c. Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagamaan karena sistem dan label syariah yang melekat pada bank syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah, meskipun mereka kurang faham tentang keunggulan bank syariah secara teori dan praktis. Sasaran edukasi sangat luas meliputi seluruh komponen masyarakat, seperti ulama, pemerintah, akademisi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat secara luas.

## 9. Marketing Inovatif

### a. Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme

Di masa depan, ketika bank-bank syariah telah dominan dan meluas ke berbagai daerah, isu halal-haram tidak bisa diandalkan lagi. Pendekatan yang lebih menekankan aspek emosional harus dikurangi. Bank-bank syariah harus mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan service excellence kepada

---

<sup>15</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 2001, 88.

customer. Apabila perbankan syariah bisa memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta memiliki kinerja yang excellence, maka dapat dipastikan umat Islam akan lebih percaya terhadap perbankan syariah. Para praktisi bank syariah harus dapat meyakinkan ummat Islam bahwa bank syariah itu lebih baik. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor pelayanan sangat menentukan pilihan masyarakat dalam memilih bank-bank syariah.

**b. Inovasi Produk<sup>16</sup>**

Perkembangan industri perbankan di dunia dalam beberapa dasawarsa terakhir ini amat mengagumkan. Produk-produk yang dikembangkan di pasar semakin bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Semuanya itu dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih, sehingga mempermudah urusan konsumen dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha para konsumen. Dari hari ke hari, produk-produk baru terus bermunculan, menawarkan daya tarik tersendiri. Produk-produk bank syariah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan meningkatkan dinamisme perbankan syariah. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**c. Reorientasi ke Sektor Riil**

Perhatian perbankan syariah kepada pengembangan sektor riil harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syariah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syariah. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan Ahad-net, MQ-Net, hotel Sofyan syariah, super market, agrobisnis, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan gerakan usaha sektor lainnya. Orientasi pengembangan ekonomi Islam melalui sektor keuangan harus diimbangi dengan pengembangan sektor riil. Kepincangan dua aspek ini akan menimbulkan bahaya

---

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, 49

dan malapetaka ekonomi Islam di masa depan. Karenanya, pengembangan sektor riil syariah harus menjadi perhatian yang serius bagi perbankan syariah.

## SIMPULAN

Istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah Ekonomi Islam bukanlah sebuah “pengganti” dari ekonomi konvensional, tetapi bagaimana kita “membangkitkan” ekonomi Islam yang sudah lama redup untuk menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi konvensional yang belum mampu menjawab tantangan zaman. Seiring dengan itu, maka dirasa perlu bagi kita untuk memetakan faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, *pertama*, masih minimnya peran ulama dalam mengimplementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kajian di masjid. Para ulama yang memahami fiqh muamalah dan ekonomi Islam masih relatif sedikit dan hanya sebatas orang-orang yang berada di DSN-MUI atau lembaga terkait yang memahaminya. *Kedua*, peran pemerintah dinilai masih minim terhadap pengembangan literasi ekonomi Islam terbukti dengan stagnannya market share perbankan syariah di rentan 5 %. *Ketiga*, kurangnya optimalisasi SDM ekonomi syariah di Indonesia. Data dari OJK tahun 2016 menunjukkan di Indonesia sedikitnya ada 220 program studi ekonomi syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi dan setiap tahun lulusan ekonomi syariah bertambah banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 21016
- Abdul Manan, Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi Nomor 75, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2001
- Abdul Manan, *Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, 2012.
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 2001
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 98.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999

Subandi, *Problem dan Solusi pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal Al-Tahrir, Vol 12 No.1 Mei 2012

Al Fitri, *Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Manna, 2014

Aam Slamet Rusydiana, *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen VOL. 6 No. 2 Oktober 2016

Aprilia Astiwi, *Problematika dalam Upaya Pengembangan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, Kompasiana, Hal 1

<https://www.kompasiana.com/aprilia24321/5b1c8d3d16835f01dc63d452/problematika-dalam-upaya-pengembangan-sistem-ekonomi-islam-di-indonesia?page=all>. Diakses 03 Desember 2019 Pukul 08:47 WIB